



**KEPALA DESA PUCUNGWETAN
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUCUNGWETAN,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
 - c. bahwa untuk menciptakan Benyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) yang lebih efektif, efisien, tepat sasaran dan mendorong keuangan inklusif, maka perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Desa Pucungwetan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun

2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Pucungwetan tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47);
13. Peraturan Desa Pucungwetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucungwetan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Kepala Desa Pucungwetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucungwetan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor : 143/3/III/2022 tanggal 3 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Pucungwetan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (3) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (5) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pucungwetan.

Ditetapkan di Desa Pucungwetan
pada tanggal 2 Maret 2022

KEPALA DESA PUCUNGWETAN

WAGINI

Diundangkan di Desa Pucungwetan
pada tanggal 2 Maret 2022
SEKRETARIS DESA PUCUNGWETAN,

JUMINAH

BERITA DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2022
 TANGGAL : 2 MARET 2022

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
 DESA PUCUNGWETAN KECAMATAN SUKOHARJO
 KABUPATEN WONOSOBO
 TAHUN 2022

NO	NAMA	NOMOR KK	NIK	ALAMAT	JENIS/KELOMPOK PEKERJAAN	BESARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	ASAN ROJI	3307140511074802	3307141008400003	RT 01 RW 01 PANDAK KIDUL	PETANI/BURUH TANI	300.000
2	CHOIRIYAH	3307140511074802	3307146809800007	RT 01 RW 01 PANDAK KIDUL	PEDAGANG & UMKM	300.000
3	HADIRIYANTO	3307141710170004	3307140106560003	RT 01 RW 01 PANDAK KIDUL	PETANI/BURUH TANI	300.000
4	MIHARJO	3307140511074819	3307140205420002	RT 01 RW 01 PANDAK KIDUL	PETANI/BURUH TANI	300.000
5	MUHAMMAD TOLIP	3307140306100001	3307141307820004	RT 01 RW 01 PANDAK KIDUL	PETANI/BURUH TANI	300.000
6	NIRIN	3307140511074776	3307142711800004	RT 01 RW 01 PANDAK KIDUL	PETANI/BURUH TANI	300.000
7	PAISEM	3307140511074790	3307145206700004	RT 01 RW 01 PANDAK KIDUL	PETANI/BURUH TANI	300.000
8	SAMANTO	3307140511074819	3307140808800003	RT 01 RW 01 PANDAK KIDUL	PETANI/BURUH TANI	300.000
9	SARWOTO	3307140412130003	3307141204750005	RT 01 RW 01 PANDAK KIDUL	PETANI/BURUH TANI	300.000
10	SUSENO	3307140511074783	3307142009740002	RT 01 RW 01 PANDAK KIDUL	PETANI/BURUH TANI	300.000
11	VADILAH	3307140808140005	3307145202840004	RT 01 RW 01 PANDAK KIDUL	PETANI/BURUH TANI	300.000
12	WARTINI	3307140511074797	3307144211590002	RT 01 RW 01 PANDAK KIDUL	PETANI/BURUH TANI	300.000
13	KAMINEM	3307140907180005	3307144608470002	RT 02 RW 01 PANDAK KIDUL	PETANI/BURUH TANI	300.000
14	KOMARIYAH	3307142808120002	3307146312850003	RT 02 RW 01 PANDAK KIDUL	PETANI/BURUH TANI	300.000
15	SARWADI MAYEM	3307140511074828	3307145210470001	RT 02 RW 01 PANDAK KIDUL	PEDAGANG & UMKM	300.000
16	SUYOTO	3307141411140002	3307140107570023	RT 02 RW 01 PANDAK KIDUL	PEDAGANG & UMKM	300.000
17	AHMAD WIDODO	3307140603100004	3307142007750005	RT 03 RW 02 KALIMANGLI	PEDAGANG & UMKM	300.000
18	NANANG KOSIM	3307140911160003	3307142901830002	RT 03 RW 02 KALIMANGLI	PETANI/BURUH TANI	300.000
19	NURSAHID	3307140306100001	3307140504560002	RT 03 RW 02 KALIMANGLI	PETANI/BURUH TANI	300.000
20	NURYANTO	3307140511074901	3307141207650006	RT 03 RW 02 KALIMANGLI	PETANI/BURUH TANI	300.000
21	RIDHO SODIK	3307141104130003	3307142310940002	RT 03 RW 02 KALIMANGLI	PETANI/BURUH TANI	300.000
22	SOLEMAN	3307140511074876	3307142505910003	RT 03 RW 02 KALIMANGLI	BURUH PABRIK/PHL	300.000
23	TARYOKO/BAWON	3307140511074883	3307140312470002	RT 03 RW 02 KALIMANGLI	PETANI/BURUH TANI	300.000
24	YONO	3307140511074874	3307142707860003	RT 03 RW 02 KALIMANGLI	PETANI/BURUH TANI	300.000
25	MARDIYONO	3307143005160003	3307142006870004	RT 04 RW 02 KALIMANGLI	PETANI/BURUH TANI	300.000
26	ADI SUSANTO KIRYONO	3307140511074889	3307141612750002	RT 05 RW 03 PANDAK LOR	PETANI/BURUH TANI	300.000
27	AKHMAD FAUZI	3307141912160002	3307141203840002	RT 05 RW 03 PANDAK LOR	PETANI/BURUH TANI	300.000
28	MIFTAHUDIN AHAD	3307141504130001	3307142902600001	RT 05 RW 03 PANDAK LOR	PETANI/BURUH TANI	300.000
29	RUSMADI BIKIN	3307140511074776	3307140810720002	RT 05 RW 03 PANDAK LOR	PETANI/BURUH TANI	300.000
30	KIROM	3307140511074929	3307142510930002	RT 06 RW 03 PANDAK LOR	PETANI/BURUH TANI	300.000
31	NAKIM	3307140707210001	3307100410910002	RT 06 RW 03 PANDAK LOR	PETANI/BURUH TANI	300.000
32	BIRAN	3307140511074938	3307140711810002	RT 07 RW 03 WONOSARI	BURUH PABRIK/PHL	300.000
33	NISIH	3307140511074944	3307147112750019	RT 07 RW 03 WONOSARI	PETANI/BURUH TANI	300.000
34	ISTONO	3307142508160002	3307143112640033	RT 08 RW 03 WONOSARI	PETANI/BURUH TANI	300.000
35	MARJONO	3307141710160001	3307141201580002	RT 08 RW 03 WONOSARI	PETANI/BURUH TANI	300.000
36	NARODI	3307141903140002	3307142309540002	RT 08 RW 03 WONOSARI	PETANI/BURUH TANI	300.000
37	NIJEM	3307140511074983	3307144806630002	RT 08 RW 03 WONOSARI	PEDAGANG & UMKM	300.000
38	SAMIN	3307140209190003	3307140612880003	RT 08 RW 03 WONOSARI	PETANI/BURUH TANI	300.000
39	SUKIRNO	3307141903140002	3307141404910004	RT 08 RW 03 WONOSARI	PETANI/BURUH TANI	300.000
40	SUPRAPTO	3307140511075016	3307141602700001	RT 08 RW 03 WONOSARI	PETANI/BURUH TANI	300.000
41	WAGINEM SUTOMO	3307140511075030	33071471110560002	RT 08 RW 03 WONOSARI	PETANI/BURUH TANI	300.000
42	FAISAH	3307140511075014	3307145507750002	RT 09 RW 04 PUCUNGWETAN	PEDAGANG & UMKM	300.000
43	NARMIN	3307140511075020	3307140808700004	RT 09 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
44	RISMANUDIN	3307142610110001	3307141205860006	RT 09 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
45	SUTIYO	3307140511075027	3173060603760007	RT 09 RW 04 PUCUNGWETAN	PEDAGANG & UMKM	300.000
46	WAGINEM	3307140801180003	3307144812440002	RT 09 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
47	WAHYONO	3307140511075033	3307142208970002	RT 09 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
48	WIASMO	3307140511075009	3307140804780004	RT 09 RW 04 PUCUNGWETAN	BURUH PABRIK/PHL	300.000
49	YATNO	3307142208170003	3307140204830005	RT 09 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
50	DARSONO	3307140511075118	3307143112550036	RT 10 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000

51	MULYONO	3307142603200001	3307143112680040	RT 10 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
52	MARSITO	3307142208170003	3307140107550020	RT 11 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
53	SUKARMANTO KARMAN	3307140412130003	3307140707650004	RT 11 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
54	SUNGKONO	3307140511075076	3307140209870004	RT 11 RW 04 PUCUNGWETAN	BURUH PABRIK/PHL	300.000
55	ISMADI	3307142511090002	3307140804580003	RT 12 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
56	KINI	3307140511075100	3307144911850003	RT 12 RW 04 PUCUNGWETAN	PEDAGANG & UMKM	300.000
57	NIYEM	3307142912070029	3307144107700011	RT 12 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
58	SUKIRNO	3307140511075084	3307141101810002	RT 12 RW 04 PUCUNGWETAN	BURUH PABRIK/PHL	300.000
59	TASRONI	3307140511074819	3307140405450002	RT 12 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
60	TURAH	3307140511075108	3307147112570020	RT 12 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
61	YOSEP LUMONDO	3307140511075108	3307141106670002	RT 12 RW 04 PUCUNGWETAN	PEDAGANG & UMKM	300.000
62	BAWON MARYOSO	3307140511075163	3307147112530033	RT 13 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
63	FANGAT SANTOSA	3307142905200001	3307141510990002	RT 13 RW 04 PUCUNGWETAN	BURUH PABRIK/PHL	300.000
64	KARYOTO KARMIN	3307140511074975	3307141505530004	RT 13 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
65	PASIAH	3307140511074975	3307144107520011	RT 13 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
66	ROIS	3307140907190003	3307143008930003	RT 13 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
67	SUKINAH	3307141405130001	3307146104580004	RT 13 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
68	TIMAH	3307140511075203	3307147112690036	RT 13 RW 04 PUCUNGWETAN	PEDAGANG & UMKM	300.000
69	TUTUR MARSUDI	3307140511075189	3307144107420013	RT 13 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
70	NASRUDIN	3307140511074819	3307141208620005	RT 14 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
71	NIKEM	3307140511075199	3307146309700003	RT 14 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
72	PAINI	3307142502120006	3307144111550002	RT 14 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
73	PAINI	3307140511075128	3307144410540003	RT 14 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
74	PARIYEM	3307140511075172	3307145612580002	RT 14 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
75	SUWARTOMO	3307140511075172	3307140105650003	RT 14 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
76	TARSONI	3307140511075197	3307140604640007	RT 14 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
77	TODIHARJO	3307142802170003	3307141704610002	RT 14 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
78	TOLIPIN	3307142910180005	3307140911880002	RT 14 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
79	TUKINI	3307140511075202	3307145204720003	RT 14 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
80	AHMAD ROHMAT	3307140511075216	3307142101610004	RT 15 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
81	DARYANTO	3307142402150003	3325040107840033	RT 15 RW 04 PUCUNGWETAN	BURUH PABRIK/PHL	300.000
82	NIYEM	3307142912110006	3307147112640024	RT 15 RW 04 PUCUNGWETAN	PEDAGANG & UMKM	300.000
83	PARTOMO	3307140511075228	3307140107540020	RT 15 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
84	SARJONO	3307140511075221	3307140806670002	RT 15 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
85	SARWADI	3307140511075211	3307141306340002	RT 15 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
86	UWUH	3307140511075214	3307144610630002	RT 15 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
87	ARIS	3307140511075222	3307141504980004	RT 16 RW 04 PUCUNGWETAN	BURUH PABRIK/PHL	300.000
88	BINAH	3307140511075222	3307147012900006	RT 16 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
89	KIRNOTO	3307140511075229	3307142606740006	RT 16 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000
90	SITI SUPARIYAH	3307140511075210	3307146704670004	RT 16 RW 04 PUCUNGWETAN	PETANI/BURUH TANI	300.000

KEPALA DESA PUCUNGWETAN

WAGIN